

## TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI

Muhamad Iqbal Ikhsani<sup>1</sup>, Chitto Chumbadrika<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [iqbalkepiting01@gmail.com](mailto:iqbalkepiting01@gmail.com)<sup>1</sup> [chitto@iblam.ac.id](mailto:chitto@iblam.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Pengaruh globalisasi terhadap perkembangan ekonomi menimbulkan banyak terjadinya kejahatan jenis baru terkait tindak pidana penipuan di bidang ekonomi. Salah satu yang marak terjadi adalah bisnis dengan skema Ponzi. Skema Ponzi adalah modus investasi illegal, dengan tujuan mengambil keuntungan dengan mengeksploitasi ketidaktahuan korbannya. Skema ponzi juga dikenal dengan istilah skema piramida karena anggota yang baru bergabung akan menjadi tingkatan seperti piramid. Biasanya, skema ponzi juga identik membentuk arisan berantai atau berkedok *multi level marketing* (MLM)

**Kata Kunci:** Tanggungjawab Hukum, Tindak Pidana Penipuan Invertasi

### Abstract

*The influence of globalization on economic development gives rise to There are many new types of crimes related to fraud in Indonesia economics. One that is rife is a business with Ponzi scheme. The Ponzi scheme is an illegal investment mode, with purpose of taking advantage by exploiting ignorance the victim. Ponzi schemes are also known as pyramid schemes because new members join the ranks like pyramids. Usually, ponzi schemes are also identical to form chain gatherings or under the guise of multi-level marketing (MLM).*

**Keywords:** legal responsibility, investment fraud crime



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Salah satu bentuk fungsi negara dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, maka negara harus memberikan asas legalitas sebagai perlindungan hukum terhadap rakyatnya. Dalam pembuatan hukum, mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya. Keadilan, kepastian hukum serta tertib, damai sebagai bagian penting dari negara hukum sehingga untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya, daya, komitmen jelas, tegas, dan terstruktur. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat.

Salah satu pelanggaran ketentuan hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan marak terjadi karena akses yang begitu mudah untuk para pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan dan mudahnya orang-orang untuk diyakini dengan suatu kebohongan. Perkembangan ekonomi global menimbulkan banyak perubahan dalam proses transaksi jual-beli, investasi, dan metode perdagangan lainnya. Perkembangan dalam perdagangan memberikan dampak positif maupun dampak negatif yaitu dengan meningkatkan kondisi perekonomian suatu Negara dan maraknya terjadi kejahatan atau kriminalitas yang berkaitan dengantindak pidana di bidang ekonomi.

Pengaruh globalisasi terhadap perkembangan ekonomi menimbulkan banyak terjadinya kejahatan jenis baru terkait tindak pidana penipuan di bidang ekonomi. Salah satu yang marak terjadi adalah bisnis dengan skema Ponzi. Skema Ponzi adalah modus investasi illegal, dengan tujuan mengambil keuntungan dengan mengeksploitasi ketidaktahuan korbannya. Skema ponzi juga dikenal dengan istilah skema piramida karena anggota yang baru bergabung akan menjadi tingkatan seperti piramid. Biasanya, skema ponzi juga identik membentuk arisan berantai atau berkedok *multi level marketing* (MLM).

Di sisi lain, skema ponzi tidak mengharuskan anggota mencari anggota baru. Pencarian anggota dilakukan perusahaan. Walaupun anggota tidak perlu mencari anggota baru, namun mereka tetap mendapatkan uang dari orang-orang baru yang mendaftar. Cara ini biasanya digunakan dalam bentuk koperasi, bank gelap atau skema investasi.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), skema ponzi adalah modus investasi palsu yang memberikan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Sehingga uang yang didapat bukan berasal dari keuntungan yang diperoleh dari individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Menurut pengamatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga orang-orang kaya, yang kerap disebut *Crazy Rich*, melakukan tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang tersebut diduga dilakukan dengan skema Ponzi. Pencucian uang dilakukan dengan transaksi pembelian aset mewah berupa kendaraan, rumah, perhiasan, dan aset lainnya yang wajib dilaporkan penyedia barang dan jasa (PBJ) sebagai pihak pelapor kepada PPATK, tapi dalam pelaksanaannya tidak dilaporkan kepada PPATK. Mereka yang kerap dijuluki '*crazy rich*' ini patut diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari investasi bodong dengan skema Ponzi tersebut."

Pada dasarnya, metode yang digunakan dalam skema Ponzi adalah mengandalkan aliran dana dari investor baru untuk membayar keuntungan investor lama, sehingga dalam waktu yang singkat dapat mendapatkan keuntungan yang besar. Keuntungan tersebut membutuhkan aliran dana dari investor baru agar skema Ponzi tersebut dapat terus berjalan. Namun investasi ini bisa *collapse* perlahan jika aliran dana yang masuk melamban akibat tidak adanya investor baru. Praktik investasi bodong dengan skema Ponzi sudah banyak terjadi di Indonesia sejak tahun 1990-an. Beberapa contoh penawaran investasi dengan skema Ponzi yang ada di Indonesia antara lain PT. Qurnia Subur Alam Raya (QSAR), Golden Traders Indonesia (GTI) Syariah, Virgin Gold Mining Corporation (VGMC).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul jurnal ini adalah: Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam jurnal ini adalah : Bagaimana tanggungjawab hukum pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai tanggungjawab hukum pelaku tindak pidana investasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Pengertian Hukum Investasi menurut Salim HS dan Budi Sutrisno adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara. Investasi memiliki pengertian yang sangat luas karena mencakup investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*indirect investment*) atau yang dikenal dengan *portfolio investment*. Perbedaan mendasar antara investasi langsung dan tidak langsung, terutama terletak pada pengelolaan dan pengawasan perusahaan serta kepemilikan saham di dalam perusahaan. Pada investasi tidak langsung, ada pemisahan pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh investor, dengan kata lain investor tidak melakukan pengelolaan dan pengawasan di dalam perusahaan secara langsung. Adapun pada investasi langsung, investor ikut serta melakukan pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Selain itu, pada investasi langsung, investasi dilakukan dengan melakukan kegiatan usaha, atau pendirian perusahaan/pabrik, dan/atau mengerjakan proyek. Adapun pada investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat berharga atau portofolio seperti saham atau obligasi.

Di kalangan masyarakat, kata investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebenarnya sudah membedakan secara tegas antara investasi langsung dan investasi tidak langsung. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 undang-undang tersebut, dimana dikatakan "yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung."

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Menurut Komaruddin, yang dikutip oleh Pandji Anoraga merumuskan penanaman modal dari sudut pandang ekonomi dan memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi disamping faktor produksi lainnya, pengertian investasi dapat di bagi menjadi tiga, yaitu:

1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaanlainnya;
2. Suatu tindakan memberi barang-barang modal;
3. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa mendatang.

Namun demikian tidak jarang investasi yang berkembang di masyarakat bermotiv kejahatan yang terselubung. Di Indonesia, masih banyak oknum yang gencar memasarkan produk investasi bodong. Biasanya mereka menyasar orang-orang yang memiliki informasi minim terkait investasi. Jadi, orang-orang tersebut berpotensi untuk mudah tergiur dengan keuntungan besar yang mereka tawarkan. Biasanya investasi bodong menawarkan sebuah keuntungan yang besar dan menggiurkan. Dengan begitu, para korban akan semakin tertarik dan melakukan investasi tanpa berpikir panjang. Akan tetapi, bukan keuntungan yang akan anda peroleh, namun anda justru akan mendapatkan kerugian jika menggunakan investasi bodong.

## Pembahasan

### Tipe-tipe Investasi Bodong

#### a. Investasi online

Seiring perkembangan teknologi yang sudah semakin modern, modus kejahatan juga mulai mengikuti perkembangan zaman. Contohnya, investasi bodong yang dilakukan secara online. Tipe penipuan semacam ini sangat marak terjadi di dunia maya. Biasanya para pelaku akan mencari atau menarik para korbannya melalui iklan di media sosial. Dimana mereka membuat sebuah iklan yang berisi kalimat ajakan untuk berinvestasi dengan menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Di sisi lain, para pelaku penipuan akan merencanakan semuanya secara matang, supaya mereka terlihat profesional dan meyakinkan.

Selain itu, para pelaku juga berani mencantumkan nama OJK, BI, atau bank lain di produk yang mereka tawarkan. Kemudian para korban akan diberikan laman website palsu yang digunakan untuk media pendaftaran investasi dan juga menyetor sejumlah uang. Setelah semuanya sudah selesai, maka laman *website* tersebut akan menghilang dan tidak dapat diakses. Para pelaku akan menghilang tanpa jejak dengan sejumlah uang yang sudah korban kirimkan.

#### b. Koperasi bodong

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa koperasi merupakan lembaga yang berfungsi membantu dalam mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya dan juga masyarakat. Namun baru-baru ini, koperasi simpan pinjam sempat menjadi kedok dari investasi bodong. Dalam kasus ini, para korban yang ingin menyimpan uangnya di koperasi akan dijanjikan sejumlah bunga besar setiap bulannya. Sedangkan orang-orang yang sudah bergabung menjadi anggota akan diminta untuk mencari orang-orang untuk menyimpan uangnya di koperasi tersebut, kemudian mereka akan mendapatkan sejumlah bonus. Hal tersebut hampir sama dengan sistem bisnis MLM atau *multi level marketing*, sebagaimana skema Ponzi juga identik membentuk arisan berantai atau berkedok *multi level marketing* (MLM).

### Praktik Penipuan Dalam Skema Ponzi

Skema Ponzi ini berasal dari kasus penipuan yang didalangi oleh Charles Ponzi dari Italia pada tahun 1920-an. Ponzi menawarkan investasi dengan janji keuntungan 50 persen dalam waktu 45 hari. Setelah banyak orang bergabung, ternyata hanya sebagian kecil dari anggotanya yang mendapatkan return yang dijanjikan. Sebab, uang dari investor baru tidak cukup untuk membayar pada investor awal. Akhirnya, semakin banyak orang yang curiga dan Charles Ponzi kemudian ditangkap dengan 86 dakwaan penipuan dan penggelapan.

Beberapa kasus investasi dengan skema ponzi yang terkenal karena menjerat banyak korban di antaranya:

#### a. First Travel

Salah satu kasus penipuan yang heboh diberitakan dan menyita perhatian publik pada 2017 lalu adalah jasa travel haji dan umroh First travel. First Travel yang didirikan oleh pasangan suami istri Anniesa Hasibuan dan Andika Surachman ini, menawarkan iming-iming travel murah seharga Rp 14,3 juta saja. Harga ini tentu tidak wajar, mengingat standar perjalanan umroh minimal menghabiskan dana hingga Rp 22 juta. Setelah diusut, ternyata First Travel menggunakan skema ponzi dalam menjalankan bisnisnya. Jadi, para calon jamaah yang terlebih dahulu mendaftar, baru bisa berangkat apabila ada uang pendaftar baru yang masuk. Inilah yang menyebabkan banyak jamaah yang tidak kunjung berangkat sesuai tanggal

yang dijanjikan. Kerugian korban mencapai hampir Rp 1 triliun. Saat ini, Anniesa dan Andika sudah ditangkap dan mendekam di penjara.

b. *Dream for Freedom* (D4F)

Perusahaan ini menawarkan beberapa paket investasi dengan janji keuntungan yang besar dan dalam waktu singkat. Adapun paket investasi yang ditawarkan D4F adalah Paket Silver senilai Rp 1 juta, Gold Rp 5 juta, Platinum Rp 10 juta dan Titanium Rp 30 juta. Atas investasinya, anggota D4F dijanjikan imbal hasil sebesar 1 persen per hari. Awalnya bisnis ini berhasil dijalankan. Namun, karena hanyagali lubang tutup lubang, untuk membayarkan kewajiban keuntungan 1 persen per hari, lama-lama pembayaran pun seret dan gagal bayar. Akhirnya, pemilik D4F Fili Muttaqien dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya: yakni gagal mengembalikan dana 700.000 orang investor.

c. MeMiles Kasus

MeMiles mencuat pada Januari 2020 lalu. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian daerah Jawa Timur mengamankan barang bukti uang tunai lebih dari Rp 147 miliar dari Rp 761 miliar yang diburu, 28 unit kendaraan roda empat, dan 3 unit kendaraan roda dua. Memiles mengklaim diri sebagai platform aplikasi yang bergerak di bidang *Digital Advertising* yang memadukan 3 jenis bisnis yakni *advertising*, *marketplace*, dan *traveling*. Cara kerja aplikasi ini adalah, member hanya perlu menginstal aplikasi dan melakukan register. Lalu, member akan disediakan pilihan untuk bergabung sebagai *customer* yakni orang yang pasang iklan dengan biaya Rp 300.000 atau sebagai calon *marketing* dengan biaya Rp 600.000. Nantinya, setiap *customer* yang memasang iklan MeMiles dijanjikan bonus berupa jalan-jalan wisata domestik maupun internasional, serta reward menarik lain seperti mobil dan sepeda motor. Selain itu, apabila mengajak orang lain untuk bergabung akan diberikan komisi sebesar 30 persen. Sedangkan bagi mereka yang menjadi marketing, MeMiles menjanjikan gaji sebesar Rp 9 juta serta *reward* uang cash hingga Rp 20 miliar. Berdasarkan data pada situs OJK, MeMiles termasuk ke dalam entitas investasi ilegal yang dihentikan satgas waspada investasi. Namun di persidangan, bos MeMiles tidak terbukti bersalah dan divonis bebas.

d. Sunmod Alkes

Kasus skema ponzi yang baru-baru saja ini terjadi adalah Sunmod Alkes di Surabaya pada 2021 lalu. Para oknum Sunmod Alkes mengiming-imingi korban untuk melakukan investasi dengan keuntungan 10 sampai 30 persen per bulan. Mereka meyakinkan para korban dengan mengaku sudah memenangkan tender proyek terkait alat kesehatan dari pemerintah. Namun, saat tiba waktunya pengembalian dana sekaligus keuntungan, para pelaku ini malah menghilang tanpa penjelasan. Kerugian korban mencapai Rp 503 miliar. Dalam penangkapannya, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yakni tiga mobil, 13 handphone, dua CPU, tiga laptop, lima PC desk, tiga jam tangan Rolex, enam perhiasan, 20 tas, empat sepatu, buku tabungan, kartu atm, print rekening koran, dan buku rekap sunmod alkes.

Selain itu, ada sejumlah barang bukti alat kesehatan yang turut disita, seperti 5.076 dus sarung tangan, 50 dus masker, 60 jerigen hand sanitizer, 19 tabung oksigen isi dua kubik, 30 tabung oksigen isi satu kubik, empat tabung oksigen isi enam kubik, 68 alat dorong tabung oksigen, dokumen penjualan alat kesehatan, serta uang tunai sebesar Rp 2,1 miliar. Keinginan yang tinggi untuk berinvestasi, tentunya harus diimbangi dengan bekal literasi keuangan yang baik juga. Saat ini pengetahuan dan informasi tentang investasi dapat diakses dengan mudah.

Apabila kamu menemukan kejanggalan dalam penawaran investasi, kamu bisa menghubungi OJK melalui telepon 157 atau email [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id).

### **Jerat Hukum Bagi Pelaku Usaha Investasi Skema Ponzi**

Pasal 105 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan diatur bahwa “Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Dalam hal ini yang dimaksud dengan skema piramida adalah istilah atau nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan-kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

Pasal 378 KUHP, berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Terkait dengan nasib para investor terkait dengan hak-haknya atas modal yang sudah terlanjur diberikan, investor dapat melakukan upaya hukum untuk memperjuangkan hak-haknya baik melalui laporan pidana, maupun gugatan perdata, atau dengan mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga.

### **KESIMPULAN**

Merujuk pada ketentuan Pasal 105 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan diatur bahwa “Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)” juncto Pasal 378 KUHP, berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karenapenipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andrisman, Tri. *Delik Tertentu dalam KUHP*, (Unila: Bandar Lampung, 2011)
- Bambang Waluyo, *Dinamika Kebijakan Hukum Pidana*, (Depok :RajawaliPers, 2021)
- Bawengan, Gerson. *Penyidikan Perkara Pidana*. (Jakarta: PradnyaParamitha, 2007)
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada. 2002)
- Hakim, Abdul. *Analisis Investasi*. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2003)
- H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2014) Ida Bagus Rachmdi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006)
- Hasbi Hasan, “Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Perbankan Syariah”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 3, Oktober 2012.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Lamintang, PAF. *Delik-Delik Khusus*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007)

Mulyadi, Mahmud. *Politik Hukum Pidana, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2011)

Otoritas Jasa Keuangan, "Bentuk umum produk diduga illegal yang ditawarkan"

Pandji Anoraga, *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2005)

Prasetyo, Rizki Dwi. 2014. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia." *Jurnal Artikel Ilmiah*. (2014). Fakultas Hukum: Universitas Brawijaya

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama. 2003)

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018)

Rudy Hendra Pakpahan, "Akibat Hukum Dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No 3, Oktober 2012.

Salim H.S, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta : PT.RjaGrafindo Persada, 2012)

Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana